

HARAM, HALAL, ATAU KONTEKSTUAL? MUSIK MODERN DALAM PERSPEKTIF KEISLAMAN

Nafisah Auralia¹, Nike Putri Aulia², Nurqalbi Talitha Tsani Budiman³, Putri Fira Dwi Kumala⁴, Edi Suresman⁵

Administrasi Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

E-mail: *nafisahauralia02@upi.edu¹, nikeputri@upi.edu², nurqalbitalithatsanibudiman@upi.edu³, putrifirakumala@upi.edu⁴, esuresman@upi.edu⁵

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami posisi musik modern dalam perspektif keislaman di tengah perkembangan budaya populer yang semakin memengaruhi kehidupan peserta didik di lingkungan pendidikan. Fenomena ini relevan dikaji karena musik tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga berperan dalam pembentukan nilai, identitas, dan praktik keagamaan generasi muda Muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis deskriptif terhadap sumber-sumber keislaman klasik maupun kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan Islam terhadap musik bersifat beragam, mulai dari yang mengharamkan hingga yang memperbolehkan secara kontekstual. Dalam praktiknya, musik modern dapat menjadi media ekspresi budaya dan sarana dakwah apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Temuan ini menegaskan bahwa hukum musik dalam Islam tidak bersifat absolut, melainkan dipengaruhi oleh konteks, isi, tujuan, dan dampaknya dalam kehidupan sosial, khususnya di lingkungan pendidikan.

Kata kunci

Budaya religius, hukum Islam, konstruksi sosial, musik modern

ABSTRACT

This study is motivated by the importance of understanding the position of modern music within an Islamic perspective amid the growing influence of popular culture on students' lives in educational settings. This issue is significant as music functions not only as entertainment but also as a medium for shaping values, identity, and religious practices among Muslim youth. This research employs a qualitative approach using a literature study method and descriptive analysis of classical and contemporary Islamic sources. The findings reveal that Islamic perspectives on music are diverse, ranging from prohibition to contextual permissibility. In practice, modern music can serve as a form of cultural expression and a medium for da'wah as long as it aligns with Islamic values. These findings indicate that the ruling on music in Islam is not absolute but depends on its context, content, purpose, and social impact, particularly within educational environments.

Keywords

Islamic law, modern music, religious culture, social construction

1. PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dan teknologi digital telah mengubah pola produksi serta konsumsi budaya dalam masyarakat modern. Musik modern sebagai bagian dari budaya populer global kini menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, termasuk masyarakat Muslim. Melalui berbagai platform digital, musik dapat dengan mudah diakses dan hadir dalam berbagai ruang kehidupan, baik sebagai sarana hiburan, ekspresi emosional, maupun sebagai media pembentukan identitas sosial dan budaya. Dalam perkembangan masyarakat modern, musik bahkan menjadi fenomena global yang memengaruhi gaya hidup serta cara berpikir generasi muda (Satra et al., 2025).

Dalam konteks keislaman, musik merupakan salah satu tema yang sejak lama menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan masyarakat Muslim. Sebagian ulama

memandang musik sebagai sesuatu yang dapat melalaikan manusia dari kewajiban agama serta berpotensi merusak moral apabila tidak dikendalikan dengan baik. Namun di sisi lain, terdapat pula pandangan yang lebih moderat yang memandang musik sebagai bentuk seni yang dapat diterima selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan ajaran Islam (Ramdhani, 2024).

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa hukum musik dalam Islam tidak selalu dipahami secara mutlak, melainkan sering kali dipengaruhi oleh konteks penggunaan, isi lirik, serta dampak sosial dan spiritual yang ditimbulkannya.

Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa musik memiliki hubungan yang erat dengan praktik budaya dalam masyarakat Muslim. Dalam berbagai tradisi Islam, musik digunakan sebagai media ekspresi spiritual seperti dalam bentuk qasidah, nasyid, maupun musik sufi yang berfungsi untuk memperkuat pengalaman religius serta solidaritas sosial di tengah masyarakat (Jamil, 2022; Alifah et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa musik tidak hanya dipahami sebagai bentuk hiburan semata, tetapi juga sebagai bagian dari ekspresi budaya dan spiritual yang berkembang dalam kehidupan umat Islam.

Dalam perspektif sosiologi budaya, musik dapat dipahami sebagai produk budaya yang terbentuk melalui proses interaksi sosial dan konstruksi makna dalam masyarakat. Menurut Berger dan Luckmann (1966), realitas sosial terbentuk melalui proses konstruksi sosial yang melibatkan interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, makna terhadap musik, baik sebagai sarana hiburan, ekspresi seni, maupun media spiritual, merupakan hasil dari proses interpretasi sosial yang terus berkembang sesuai dengan konteks budaya dan pengalaman masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat Muslim kontemporer, praktik konsumsi musik modern sering kali menjadi ruang negosiasi antara nilai religius dan budaya populer global. Generasi muda Muslim hidup dalam situasi di mana nilai-nilai keagamaan bertemu dengan arus budaya populer yang semakin kuat. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara Islam dan budaya tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami dinamika seiring dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena musik modern dalam perspektif Islam dengan menempatkannya dalam konteks budaya masyarakat Muslim. Secara khusus, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan penelitian, yaitu: bagaimana pandangan Islam terhadap musik dalam berbagai perspektif keilmuan, bagaimana musik modern berperan sebagai ekspresi budaya dalam masyarakat Muslim, serta bagaimana fenomena musik modern mencerminkan dinamika hubungan antara nilai-nilai keagamaan dan praktik budaya dalam kehidupan masyarakat Muslim kontemporer.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam dinamika pemaknaan musik modern dalam perspektif Islam. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep, pandangan ulama, serta argumentasi akademik mengenai hukum dan fungsi musik dalam kehidupan masyarakat Muslim. Metode yang digunakan adalah studi literatur (*literature study*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Melalui metode ini, peneliti menelaah, membandingkan, dan mensintesis berbagai pandangan ulama serta pemikir Islam mengenai musik sebagai fenomena budaya sekaligus objek perdebatan normatif dalam Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber utama dalam kajian Islam seperti Al-Qur'an, hadis, serta

literatur klasik yang membahas pandangan ulama mengenai musik. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku akademik, artikel jurnal ilmiah, serta karya ilmiah kontemporer yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur, yaitu dengan mengidentifikasi, membaca, serta mengklasifikasikan berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian. Instrumen penelitian berupa catatan analisis literatur dan matriks sintesis teori yang digunakan untuk mengorganisasi serta membandingkan berbagai pandangan yang ditemukan dalam sumber pustaka.

Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, kategorisasi tema, komparasi pandangan ulama, serta interpretasi konseptual terhadap temuan literatur. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi dari sumber klasik maupun kontemporer sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai musik modern dalam perspektif Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pandangan Islam terhadap Musik dalam Berbagai Perspektif Keilmuan

Pandangan Islam terhadap musik menunjukkan keragaman perspektif yang luas, mencakup dimensi fikih, budaya, hingga filosofis. Keragaman pandangan tersebut menunjukkan bahwa musik merupakan salah satu bentuk seni yang sejak lama menjadi objek kajian dalam Islam dan dipahami secara berbeda oleh para ulama sesuai dengan pendekatan keilmuan yang digunakan (Rini et al., 2025). Dalam ranah fikih, hukum asal segala sesuatu adalah mubah selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya (Ramdhani, 2024). Oleh karena itu, musik pada dasarnya diperbolehkan, namun status hukumnya bersifat dinamis, dapat berubah tergantung pada konteks, isi, dan dampaknya (Ramdhani, 2024). Perbedaan pendapat di kalangan ulama berakar pada interpretasi terhadap sumber hukum utama (Imawan, 2022). Kelompok yang cenderung tekstual sering merujuk pada hadis yang melarang alat musik (*al-ma'azif*) dan menyamakannya dengan kemaksiatan (Alifah et al., 2024). Sebaliknya, pendekatan kontekstual membuka ruang bagi penerimaan musik melalui hadis yang mencatat pembiaran Rasulullah SAW terhadap nyanyian pada hari raya atau pernikahan (Ramadhan, 2024).

Secara hermeneutis, tokoh neomodernis seperti Fazlur Rahman menggunakan teori Double Movement untuk memahami bahwa pesan hadis harus ditarik dari konteks sejarahnya ke prinsip moral umum agar tetap relevan di masa kini (Wafi et al., 2024). Khaled M. Abou El Fadl juga menawarkan "hermeneutika negosiasi" yang menekankan interaksi dinamis antara teks, pengarang, dan pembaca guna menghindari otoritarianisme dalam penetapan hukum musik (Wafi et al., 2024). Dari sudut pandang filosofis, Ismail Raji Al-Faruqi menegaskan bahwa musik adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang harus berlandaskan pada prinsip tauhid (Jamil, 2022). Seni musik yang selaras dengan tauhid dipandang sebagai bentuk keindahan estetis yang mampu mengarahkan jiwa manusia menuju kepatuhan dan kedekatan kepada Tuhan selama niat dan tujuannya selaras dengan syariat (Jamil, 2022; Ramadhan, 2024). Dengan demikian, ijtihad mengenai musik dalam Islam terus berkembang secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial masyarakat (Imawan, 2022).

3.2 Peran Musik Modern sebagai Ekspresi Budaya dalam Masyarakat Muslim

Musik modern dalam masyarakat Muslim tidak dapat dilepaskan dari dinamika budaya yang terus berkembang. Di Indonesia, musik merupakan hasil akulturasi panjang antara tradisi lokal dan pengaruh global yang membentuk identitas musikal khas (Imawan, 2022). Sejarah mencatat bahwa seni musik telah dikenal sejak zaman Jahiliyah

dan terus mengalami kemajuan seiring perkembangan instrumen serta pengetahuan manusia (Alifah et al., 2024). Berbagai genre seperti dangdut, pop, dan jazz menunjukkan bahwa musik menjadi ruang ekspresi budaya yang adaptif terhadap perubahan zaman (Imawan, 2022). Di Indonesia, musik menjadi ruang ekspresi yang adaptif, di mana unsur-unsur lokal bersenyawa dengan pengaruh global untuk membentuk identitas musikal yang khas (Rahman & Baharun, 2022). Fenomena musik populer Islami di Indonesia (sejak akhir 1990-an) menunjukkan bahwa Islamisasi bisa berjalan beriringan dengan modernitas tanpa harus menjadi kebarat-baratan. Ada tiga representasi utama dalam hal ini menurut (Ma'rufah, 2024):

- a. Nasyid (Aa Gym): Menekankan harmoni vokal dan pesan pembersihan hati (tasawuf).
- b. Rock Islam (Dewa 19): Memasukkan ayat Al-Qur'an dan lirik sufistik ke dalam musik rock yang progresif.
- c. Fusi Islam (Cak Nun & Kiai Kanjeng): Menggabungkan gamelan dengan nilai-nilai Islam sebagai alat dakwah yang merakyat

Eksperimen genre seperti pop, dangdut, dan rock dalam musik islami menunjukkan bahwa budaya populer dapat menjadi wadah bagi nilai-nilai religius. Musik modern berperan sebagai media informasi dan komunikasi sosial yang efektif untuk menyampaikan ajaran Islam (Rahman & Baharun, 2022; Alifah et al., 2024). Hal ini membuktikan bahwa Islam tidak menolak kebudayaan, melainkan mengintegrasikannya selama selaras dengan prinsip moral.

Dalam perspektif Islam, ekspresi budaya melalui musik bukan merupakan sesuatu yang otomatis bertentangan dengan nilai agama (Ramdhani, 2024). Musik juga memiliki nilai edukatif dalam proses pembelajaran dan pengembangan karakter peserta didik apabila digunakan secara proporsional dan sesuai dengan tujuan pendidikan Islam (Hannum, 2022). Hal ini sejalan dengan fitrah manusia dalam mengekspresikan keindahan dan kreativitas (Jamil, 2022). Secara praktis, penggunaan musik modern seperti genre pop islami atau nasyid modern telah terbukti menjadi media informasi yang efektif untuk menyebarkan ajaran Islam (Alifah et al., 2024; Rahman & Baharun, 2022). Platform digital dan media sosial saat ini memperkuat posisi musik sebagai media ekspresi budaya sekaligus sarana dakwah yang relevan bagi generasi kontemporer (Rahman & Baharun, 2022).

3.3 Fenomena Musik Modern dalam Dinamika Nilai Keagamaan dan Praktik Budaya

Fenomena musik modern mencerminkan dinamika hubungan antara nilai keagamaan dan praktik budaya dalam masyarakat Muslim kontemporer. Fleksibilitas Islam dalam merespons perkembangan sosial terlihat dari bagaimana masyarakat melakukan proses "penyaringan budaya" (Imawan, 2022; Jamil, 2022). Unsur-unsur budaya modern tidak ditolak sepenuhnya, melainkan diarahkan agar selaras dengan prinsip tauhid (Jamil, 2022). Penentuan hukum musik modern saat ini sangat bergantung pada 'illat (sebab hukum); musik dianggap halal jika tidak berdampak negatif pada individu maupun masyarakat (Ramadhan, 2024; Rahman & Baharun, 2022).

Meskipun musik dimanfaatkan sebagai media dakwah yang mengintegrasikan agama dengan budaya populer, terdapat kekhawatiran mengenai dampak negatif terhadap moral dan spiritualitas jika tidak dikendalikan (Ramdhani, 2024). Untuk mengantisipasi hal ini, ulama merinci faktor-faktor krusial yang harus diperhatikan agar musik tetap dalam koridor syariat (Alifah et al., 2024; Rahman & Baharun, 2022):

- a) Faktor penyanyi, yaitu tidak menimbulkan fitnah atau membangkitkan syahwat.
- b) Faktor alat, yaitu menghindari penggunaan alat yang identik dengan kemaksiatan.

- c) Faktor isi lagu, yaitu mengandung nilai kebaikan dan tidak bertentangan dengan akidah.
- d) Faktor kondisi, yaitu tidak menyebabkan seseorang melalaikan kewajiban ibadah.

Fenomena musik modern menunjukkan bahwa Islam tidak menolak modernitas, melainkan mewarnainya dengan nilai-nilai tauhid. Interaksi antara agama dan budaya populer ini menciptakan pola kehidupan Muslim yang khas, di mana seni suara menjadi jembatan yang menghubungkan antara kehidupan duniawi dan spiritualitas. (Alifah et al., 2024). Perbedaan pandangan ini terjadi karena tidak adanya kesepakatan mutlak di kalangan ulama mengenai hukum musik. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap musik dalam Islam tidak hanya didasarkan pada keberadaan musik itu sendiri, tetapi juga mempertimbangkan tujuan, isi, serta dampak yang ditimbulkan dalam kehidupan manusia (Yeni & Kurniawan, 2024). Sebagian ulama melarang musik karena dianggap berpotensi melalaikan manusia dari ibadah, menurunkan kualitas spiritual, serta mendorong perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun, di sisi lain, terdapat pula ulama yang membolehkan musik dengan syarat tidak mengandung unsur maksiat, tidak melanggar norma agama, serta tidak mengganggu kewajiban utama seorang Muslim (Ramdhani, 2024; Ramadhan, 2024).

Oleh karena itu, musik tidak dapat dinilai secara tunggal hanya dari bentuknya, melainkan perlu dilihat secara lebih komprehensif. Dalam hal ini, pendekatan kontekstual menjadi penting karena musik dinilai tidak hanya dari aspek bentuk atau medianya, tetapi juga dari isi (lirik), tujuan, serta cara penggunaannya. Musik yang digunakan sebagai sarana dakwah, edukasi, atau penyampaian nilai-nilai positif tentu memiliki penilaian yang berbeda dibandingkan dengan musik yang justru mendorong pada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Dengan demikian, musik modern dalam perspektif Islam dapat dipahami sebagai sesuatu yang bersifat fleksibel dan dinamis. Penilaiannya sangat bergantung pada bagaimana manusia memanfaatkannya, apakah membawa pada kebaikan (maslahat) atau justru menimbulkan dampak negatif (mafsadat). Temuan ini menunjukkan bahwa musik modern dalam masyarakat Muslim merupakan ruang dialektika antara nilai agama dan budaya, sehingga pemaknaannya tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang melingkupinya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hukum musik modern dalam perspektif keislaman merupakan isu yang bersifat khilafiyah atau memiliki perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa musik haram apabila mengandung unsur yang melalaikan, mendorong kemaksiatan, atau menjauhkan manusia dari kewajiban beribadah. Namun, sebagian ulama lainnya memandang bahwa musik dapat diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam, tidak mengandung unsur maksiat, serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi individu maupun masyarakat.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap musik dalam Islam tidak dapat ditetapkan secara mutlak sebagai halal ataupun haram. Faktor seperti lirik, tujuan penggunaan, konteks sosial, serta dampak moral dan spiritual menjadi pertimbangan penting dalam menentukan hukumnya. Oleh karena itu, pendekatan kontekstual menjadi relevan dalam memahami fenomena musik modern di tengah masyarakat Muslim saat ini.

Dengan demikian, musik modern dapat dipandang sebagai sarana ekspresi budaya, hiburan, bahkan media dakwah apabila digunakan secara bijak dan tetap berada dalam

koridor nilai-nilai Islam. Sikap moderat dan kritis diperlukan agar umat Islam mampu menyikapi perkembangan budaya modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip ajaran agama.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alifah, R. N., Al-Kahfi, R., Polansah, R. P., Nurisma, A. P., & Humairoh, A. (2024). Musik dan nyanyian dalam perspektif hadis. *Taqrib: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 42–50.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Anchor Books.
- Hannum, I. (2022). Seni musik dalam konteks pendidikan Islam. *TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 5(2), 114–119. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v5i2.1652>
- Imawan, D. H. (2022). Musik Indonesia perspektif budaya dan hukum Islam. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 38–52. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/41396>
- Jamil, S. (2022). Musik dalam pandangan Islam (Studi pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi). *Musikolastika: Jurnal Pertunjukan & Pendidikan Musik*, 4(1), 26–36. <https://doi.org/10.24036/musikolastika.v4i1.82>
- Ma'rufah, H. (2024). Musik populer dalam dakwah Islam di Indonesia. *Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 4(2), 1–8. <https://doi.org/10.51700/aliflam.v5i2.538>.
- Rahman, M., & Baharun, H. (2022). Musik sebagai media dakwah dalam pandangan Syafi'iyah. *Maddah*, 4(1).
- Ramadhan, S. (2024). Mengeksplorasi status hukum musik melalui perspektif hadis. *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu*, 5(1), 1–22.
- Ramdhani, G. M. (2024). Musik dalam perspektif Islam: Memahami dimensi halal dan haram dalam musik. *Journal of Music Science, Technology, and Industry*, 7(1). <https://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/jomsti/>
- Rini, K. A., Hasibuan, M. D. A., & Anwar, A. (2025). Seni musik dalam Islam. *Journal of Early Children Islamic Education Al Ghulam*, 1(1), 1–12.
- Satra, A., Sakti, A. P., Holijah, S., Zahra, R. A. E., & Pratama, A. F. (2025). Etika bermusik dalam Islam. *An-Nahdlah: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1).
- Wafi, H., Ziihah, R. A. N., Arifin, Z., & Mujahidah, F. (2024). Hermeneutics of hadith about music: Fazlur Rahman & Khaled M. Abou El Fadl. *Al Quds: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, 8(2), 1–13. <https://doi.org/10.29240/alquds.v8.2.8081>
- Yeni, P., & Kurniawan, E. Y. (2024). Musik dalam perspektif Islam. *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9).